

TIM - REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 07/ORT.7/1118/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Januari 2022.
 - Lamp 4 hlm.